

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN GUCIALIT

Jln. P.B. Jendral Sudirman 214 Telp. 0334 887659 **GUCIALIT**

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT NOMOR: 188.4/ /427.96/2017

TENTANG

REVIEW RENCANA STATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019

CAMAT GUCIALIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kecamatan Gucialit, perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. bahwa Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Gucialit dan stakeholders dalam pembangunan wilayah Kecamatan Gucialit Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Review Renstra Strategis (Renstra) Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
 Propinsi Jawa Timur;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019;
- 12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/164.1/427.12/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang

Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan

Gucialit adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) tahun sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019.

KEDUA : Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gucialit Tahun

2015-2019 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan

Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan

program dan kegiatan seusia dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gucialit Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 dijadikan bahan evaluasi kinerja

Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT: Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gucialit Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 17 Juli 2017

CAMAT GUCIALIT,

YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO, S.STP

Penata TK I NIP. 19800306 199810 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada

- 1. Sdr. Bupati Lumajang
- 2. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

Paraf koordinasi		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekcam		
Kasi/Kasubag		